



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MNC ENERGY INVESTMENTS Tbk**

Direksi **PT MNC Energy Investments Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**"), pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 16 Juni 2023

Waktu : 11.15 WIB – 11.50 WIB

Tempat : iNews Tower Lantai 3, MNC Center
Jalan Kebon Sirih nomor 17-19, Jakarta 10340

dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
2. Perubahan Pasal 21 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Persetujuan atas penerbitan obligasi dan/atau sukuk dan/atau surat utang lainnya dari lembaga keuangan bukan bank oleh Perseroan, yang akan dilakukan dalam satu kali penerbitan atau dalam serangkaian penerbitan, dengan agregat jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp 1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), dimana nilai tersebut lebih dari 50% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian, dimana obligasi dan/atau sukuk dan/atau surat utang lainnya dari lembaga keuangan bukan bank akan dijamin dengan aset Perseroan dan/atau perusahaan terkendali dan/atau bentuk jaminan lainnya yang diberikan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan, di mana transaksi ini merupakan suatu transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
4. Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 2.523.822.150 (dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh) lembar saham melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat Dewan Komisaris

- Bapak Hamidin selaku Presiden Komisaris (Independen) Perseroan;
- Bapak Hartono Tanoesoedibjo selaku Komisaris Perseroan;
- Bapak Michael Stefan Dharmajaya selaku Komisaris Perseroan.

Direksi

- Bapak Suryo Eko Hadiano selaku Presiden Direktur;
- Bapak Henry Suparman selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan;
- Bapak Agustinus Wishnu Handoyono selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan;
- Ibu Santi Paramita selaku Direktur Perseroan;
- Bapak Kushindrarto selaku Direktur Perseroan;
- Bapak Leader Dermawan Soli Daeli selaku Direktur Perseroan.

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak 20.878.103.077 saham (82,724%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 25.238.221.668 saham, termasuk diantaranya sebanyak 8.276.305.931 saham independen atau sejumlah 67,905% dari 12.188.146.441 saham yang merupakan total seluruh saham yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali (untuk selanjutnya disebut Pemegang Saham Independen).

C. Kesempatan Tanya Jawab

Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat, dan tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara dan secara elektronik (*e-voting*).

E. Hasil Keputusan Rapat

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara I	20.876.509.523 saham (99,992% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat)	1.593.554 saham (0,008% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat)	-

Mata Acara II	20.876.568.477 saham (99,993% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat)	1.534.600 saham (0,007% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat)	-
Mata Acara IV	8.264.678.531 saham (67.809% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat)	1.545.100 saham (0,013% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat)	10.082.300 saham (0,083% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat)

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

1. Menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk kegiatan usaha penunjang yaitu:
“Untuk mencapai maksud dan tujuan serta menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut diatas, Perseroan dapat menjalankan usaha lainnya (penunjang) yang terkait dengan kegiatan usaha utama Perseroan termasuk menjalankan aktivitas perusahaan holding.”
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk :
 - a. Melakukan penyesuaian, perubahan dan/atau penambahan apabila dianggap perlu terhadap Pasal 3 Anggaran Dasar yang telah diputuskan dalam Rapat, dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait bagi Anggaran Dasar perusahaan publik.
 - b. Menyatakan seluruh maupun sebagian keputusan Rapat, dengan hak substitusi, dalam satu atau beberapa akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas seluruh atau sebagian keputusan Rapat, termasuk melakukan penyesuaian, perubahan dan/atau penambahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dan untuk memberitahukan dan/atau mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi pemerintah terkait.

Mata Acara Kedua

1. Menyetujui dan menerima baik atas penyesuaian perubahan Pasal 21 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, menjadi sebagai berikut :

“Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan (termasuk laporan-laporan lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku) sesuai dengan ketentuan terkait batas waktu, bentuk dan isi, mekanisme pelaporan serta pengumuman sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan pasar modal serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.”

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk :
 - a. Melakukan penyesuaian, perubahan dan/atau penambahan apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar yang telah diputuskan dalam Rapat, dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait bagi Anggaran Dasar perusahaan publik.
 - b. Menyatakan seluruh maupun sebagian keputusan Rapat, dengan hak substitusi, dalam satu atau beberapa akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas seluruh atau sebagian keputusan Rapat, termasuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dan untuk memberitahukan dan/atau mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi pemerintah terkait.

Mata Acara Ketiga

Oleh karena Mata Acara Rapat Ketiga hanya bersifat pemaparan, maka tidak dilakukan sesi tanya-jawab dan pengambilan keputusan.

Paparan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :

Perseroan telah menyampaikan Laporan Keterbukaan Informasi pada tanggal 10 Mei 2023. Perseroan menganulir Keterbukaan Informasi tersebut sebagaimana dalam Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi pada tanggal 14 Juni 2023 dikarenakan Perseroan akan menerbitkan efek bersifat utang dan/atau sukuk melalui mekanisme penawaran umum efek bersifat utang dan/atau Sukuk.

Sesuai dengan Surat OJK No. S-210/D.04/2020 tanggal 10 Agustus 2020 bahwa penerbitan efek selain efek bersifat ekuitas oleh perusahaan terbuka yang nilainya memenuhi batasan nilai material sebagaimana dimaksud dalam POJK Transaksi Material tidak wajib mengikuti prosedur Transaksi Material, dan hanya wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai penawaran umum.

Oleh karenanya Perseroan dengan ini bermaksud melakukan pemaparan sehubungan dengan rencana penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk oleh Perseroan. Penerbitan tersebut akan dilakukan dalam satu kali penerbitan atau dalam serangkaian penerbitan, dengan agregat jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah). Jaminan atas rencana penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk oleh Perseroan tersebut berupa jaminan aset Perseroan dan/atau perusahaan terkendali dan/atau bentuk jaminan lainnya yang diberikan oleh Perseroan dan/atau perusahaan terkendali yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan.

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui untuk penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sejumlah 2.523.822.150 (dua miliar lima ratus dua puluh tiga delapan ratus dua puluh dua seratus lima puluh) lembar saham kepada investor-investor termasuk kepada pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham baru Perseroan terkait dengan pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut diatas, termasuk namun tidak terbatas dalam menentukan jumlah saham dan harga pelaksanaan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dianggap baik oleh Direksi, penyesuaian jumlah saham dan harga pelaksanaan dalam hal Perseroan melakukan tindakan korporasi (corporate action) yang dapat mengakibatkan perubahan nilai nominal saham, membuat dan/atau minta dibuatkan segala dokumen persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan peningkatan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.

Selanjutnya Rapat telah memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat ini.

Jakarta, 20 Juni 2023
PT MNC Energy Investments Tbk.
Direksi